

**34. JENIS PELAYANAN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Rekomendasi Camat; b. Fotocopy Bukti Kepemilikan atas Tanah yang sah; c. Fotocopy KTP Pemilik Bangunan; d. Fotocopy PBB tahun berkenaan; e. Surat Persetujuan Jiran; f. Gambar Rencana Bangunan; g. Denah Lokasi Rencana Pembangunan; h. Surat Pernyataan Besedia Menanam Pohon; i. <i>ADVICE PLANNING</i> Kontrak untuk Proyek atau Kegiatan; dan j. AMDAL/UKL UPL/ SPPL untuk Bangunan Tertentu.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Bayar (Perda Kab. HSS Nomor 13 tahun 2011)
5.	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan